



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER LAMPUNG

Jalan Untung Suropati No. 2, kelurahan Labuhanratu, Kecamatan Labuhanratu, Kota Bandar Lampung 35142
Telepone : (0721) 701851 E-mail : bvetlampung@pertanian.go.id
Faximile : (0721) 772894 website : bvetlampung.ditjennak.pertanian.go.id
SMS Center : 081-379230195

KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor :02015/Kpts/OT.210/F.4.H/01/2026

T e n t a n g

TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PADA BALAI VETERINER LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG,

MENIMBANG :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kewenangannya dapat menugaskan Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dengan keputusan ini.

MENGINGAT

1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 210/PMK 05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026;
- 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
- 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

MEMUTUSKAN

- MEMPERHATIKAN**
- 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Veteriner Lampung Tahun Anggaran 2026;
 - 2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2026.

- MENETAPKAN
PERTAMA**
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Veteriner Lampung Tahun Anggaran 2026 sebagai Berikut :
- I. Nama : drh. Enny Saswiyanti, M.Si
 - N I P : 19770901 200112 2 001
 - Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Muda / IVc
- Kegiatan yang di Kelola meliputi :
- 1. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (1784);
 - 2. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Pada Ditjen Peternakan (1787).

- KEDUA**
- Pejabat dimaksud pada butir pertama merupakan perpanjangan tangan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Balai Veteriner Lampung dan Bertanggung Jawab Penuh Terhadap Pelaksanaan Satuan Kerja Balai.

- KETIGA**
- Sesuai Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2025 dan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor. 19082/PL.200/F1/11/2018, Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah:
- 1. Menyusun perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau penyedia;
 - 2. Mereviu dan menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja;
 - 3. Menyusun dan menetapkan rancangan kontrak;
 - 4. Menyusun dan menetapkan HPS;

5. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga;
6. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
7. Menetapkan tim pendukung;
8. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
9. Melaksanakan e-Purchasing untuk nilai paling sedikit diatas 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah);
10. Menetapkan surat penunjukkan Penyedia barang/jasa;
11. Mengendalikan kontrak;
12. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
13. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
14. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
15. Menilai kinerja Penyedia;
16. Melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan
17. Melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan;
18. Bersama Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima;
19. Menyerahkan barang/jasa kepada PA/KPA

KEEMPAT : Pejabat Pembuat Komitmen yang ditunjuk akan mendapatkan honor sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 02 Januari 2026

Kepala Balai,



drh. Suryantana, M.Si
NIP. 197606052008011021

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan c.q Ses Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Direktur Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Lampung;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip